



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR TANAH DATAR

Jln. Sutan Alam bagagarsyah Pagaruyung 27281

Pagaruyung, 2 Januari 2024

Nomor : B/ 01 //RES.1.1.1/2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : penunjukan ahli

Kepada

Yth. KETUA MAJELIS ULAMA
INDONESIA / MUI KABUPATEN
TANAH DATAR

di

Tempat

1. Rujukan :

- Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Laporan Polisi Nomor: LP/A/5/XI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES TANAH DATAR/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 10 November 2023;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/67/XI/RES.1.1.1/2023/Reskrim tanggal 10 November 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, pada saat ini Polres Tanah Datar sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, yang bertempat di sebuah Kontrakan Jorong Simpuruik Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, guna kepentingan penyidikan, dimohon kepada Ketua untuk dapat menunjuk dan menugaskan stafnya memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Agama Islam terkait perkara dugaan Tindak Pidana yang dimaksud dan untuk mempermudah koordinasi disampaikan contact person kami Kanit II Reskrim Polres Tanah Datar BRIPKA PEBRIYANTO, S.H No.Hp 085274654516.

4. Demikian untuk menjadi maklum atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPOLISIAN TANAH DATAR POLDA SUMBAR
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik



Tembusan :

- Kapolda Sumbar.
- Pengawas Penyidikan.